

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat maka dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan di desa
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan segenap pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B A B III

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan harus memenuhi syarat :
 - a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (2) pembentukan Lembaga kemasyarakatan harus memuat :
 - a. Nama Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. Susunan organisasi dan tata kerja;
 - c. Anggaran dasar / anggaran rumah tangga ;
 - d. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi ;
 - e. Kewenangan, hak dan kewajiban.
- (3) Melaporkan pembentukan lembaganya kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan susunan pengurus , AD/ART dan lain-lain.

B A B IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa berkewajiban :

- a. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

B A B VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 8

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal ... 31. AGUSTUS ... 2000.

BUPATI BARITO SELATAN,



Ir. ACHMAD DIRAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal ... 31. AGUSTUS ... 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Dr. M. AFFLUS KARAMO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 045 520.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2000 ... NOMOR 22